



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEFANUS NOMLENI**
2. : Kiumina
- Tempat lahir
3. : 36 Tahun/ 10 Juni 1988
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : Kiumina, RT/RW 016/006, Desa Tubmonas,
- Tempat tinggal Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. : Kristen Protestan
- Agama
8. : Petani

Pekerjaan
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., dan Remigius Besin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Sarden No. 04 RT.009/RW.004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 05/SK/Pid/HK/2024/PN Soe, tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS NOMLENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa STEFANUS NOMLENI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah jaket warna kuning mustard terdapat pada bagian lengan bagian bawah robek dan terdapat darah.
 - 1 (satu) buah parang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang 56 cm serta terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 49 KUHP, karena perbuatan Terdakwa mengambil parang yang ada pada dirinya dan mengayun-ayunkannya ke depan dan juga kesamping kiri-kanan untuk menakuti lawan dan bukan untuk melukai dari serangan yang mengancam diri Terdakwa dipandang sebagai "tindakan yang melampaui batas pembelaan yang perlu";
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus-terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan satu-satunya harapan dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukannya dan menolak tanggapan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-01/SOE/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa STEFANUS NOMLENI, pada hari *Rabu* tanggal *Delapan* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* sekitar *Pukul 18.30 WITA*, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan *November* tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2023, bertempat di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 18:30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Yosep Isu pergi ke rumah Saksi Danial Talan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan namun sesampainya di rumah Saksi Danial Talan Terdakwa tidak ikut masuk dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, tiba-tiba datang sekitar belasan orang perkumpulan PSHT yang tidak Terdakwa kenali, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dipukul menggunakan sebuah kayu dan juga dilempari menggunakan sebuah batu dan kemudian belasan orang perkumpulan PSHT mengeroyok Terdakwa, karena mendengar suara teriakan dan melihat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan yang terjadi di pinggir jalan Anak Korban yang sedang berada di dalam rumah Saksi Imanuel Nuban keluar dan langsung masuk ke dalam kerumunan tersebut, kemudian karena merasa kesakitan Terdakwa yang sedang dikeroyok mengambil sebilah parang yang tersimpan atau terselip di balik baju Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kanan yang mengenai pada pergelangan tangan kanan bagian bawah Anak Korban kemudian Terdakwa lari dan masuk ke dalam rumah Saksi Danial Talan.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 13 (Tiga Belas Tahun) lahir pada tanggal 14 Desember 2009 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5302112501081497 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Apris Adrianus Manafe, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-25042016-0040 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samuel L.I Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, akibat perbuatan Terdakwa Stefanus Nomleni, Anak Korban mengalami luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 pukul 03.37 WITA di RSUD Soe yang dilakukan oleh dr. Vinolia Sanam dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada lengan kanan bawah terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/283/2023, tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vinolia Sanam yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa STEFANUS NOMLENI, pada hari *Rabu* tanggal *Delapan* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* sekitar *Pukul 18.30* WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2023, bertempat di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan* terhadap Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 18:30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Yosep Isu pergi ke rumah Saksi Danial Talan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan namun sesampainya di rumah Saksi Danial Talan Terdakwa tidak ikut masuk dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, tiba-tiba datang sekitar belasan orang perkumpulan PSHT yang tidak Terdakwa kenali, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dipukul menggunakan sebuah kayu dan juga dilempari menggunakan sebuah batu dan kemudian belasan orang perkumpulan PSHT mengeroyok Terdakwa, karena mendengar suara teriakan dan melihat kerumunan yang terjadi di pinggir jalan Korban yang sedang berada di dalam rumah Saksi Imanuel Nuban keluar dan langsung masuk ke dalam kerumunan tersebut, kemudian merasa kesakitan Terdakwa yang sedang dikeroyok kemudian mengambil sebilah parang yang tersimpan atau terselip di balik baju Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kanan yang mengenai pada pergelangan tangan kanan bagian bawah Korban kemudian Terdakwa lari dan masuk ke dalam rumah Saksi Danial Talan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Stefanus Nomleni, Korban mengalami luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 pukul 03.37 WITA di RSUD Soe yang dilakukan oleh dr. Vinolia Sanam dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada lengan kanan bawah terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/283/2023, tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vinolia Sanam yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Anak korban yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak korban berada di rumah Saksi Imanuel Nuban, tiba-tiba Anak korban mendengar suara teriakan dari jalan raya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sehingga Anak korban langsung berlari ke tempat kejadian karena Anak korban penasaran sehingga Anak korban langsung masuk di dalam kerumunan dari kelompok PSHT, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dari dalam baju dan Terdakwa langsung memotong tangan kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Noldice Kase mengantar Anak korban ke rumah;
- Bahwa saat itu Anak korban tidak tahu Terdakwa dengan siapa saja;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat banyak orang;
- Bahwa Anak korban tidak tahu apa yang sedang dilakukan banyak orang itu;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa setahu Anak korban di depan rumahnya ada keributan dan kerumunan, tetapi Anak korban tidak tahu kerumunan apa;
- Bahwa Terdakwa di keroyok oleh kelompok PSHT, dan Anak korban penasaran dan berlari masuk ke dalam kerumunan sehingga Terdakwa membela diri dengan mengayunkan parang asal-asalan sehingga mengenai tangan kanan Anak korban;
- Bahwa kelompok PSHT lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak korban ikut kerumunan PSHT karena ingin tahu, namun tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang mengenai Anak korban;
- Bahwa Anak korban melihat Terdakwa yang membacok sebanyak 1 (satu) kali namun Anak korban menangkis sehingga mengenai pada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



tangan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa membacok Anak korban sampai berdarah, sehingga Anak korban berteriak minta tolong, lalu Noldice Kase menjemputnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Noldice Kase berada di rumah Saksi Imanuel Nuban yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Anak korban, dia pergi ke rumah Bapak RT, dan saat itu kelompok PSHT sudah pergi;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak masuk kelompok PSHT;
- Bahwa luka Anak korban cukup besar;
- Bahwa Anak korban dirawat jalan karena luka jahit saja namun biaya Anak korban tanggung sendiri, sedangkan Terdakwa tidak menanggung biaya apapun;
- Bahwa di tempat kejadian terang karena ada lampu jalan sehingga Anak korban melihat Terdakwa yang membacoknya;
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak orang lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang membuat keributan adalah kelompok PSHT;
- Bahwa Anak korban mengetahui jika mereka kelompok PSHT karena ada salah satunya yang menggunakan kaos bertuliskan PSHT;
- Bahwa dari kelompok PSHT Anak korban hanya mengenal 1 (satu) orang bernama Nusri;
- Bahwa tujuan Anak korban masuk ke kerumunan untuk melihat saja;
- Bahwa Terdakwa di keroyok oleh kelompok PSHT, Anak korban penasaran dan berlari masuk ke dalam kerumunan sehingga Terdakwa membela diri dengan mengayunkan parang asal-asalan sehingga mengenai tangan kanan Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah RT Danial Talan;
- Bahwa selain Anak korban tidak ada yang terkena bacok, karena Terdakwa sudah melarikan diri ke rumah Bapak RT Danial Talan;
- Bahwa lokasi kejadian di depan rumah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat itu;
- Bahwa pada waktu Anak korban pulang sudah ramai di pinggir

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



jalan sehingga Anak korban menonton;

- Bahwa Terdakwa mengambil parang di dalam bajunya;
- Bahwa Terdakwa membacok sebanyak 1 (satu) kali lalu melarikan diri ke rumah RT Danial Talan;
- Bahwa kelompok PSHT meinggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapatnya yaitu Anak Korban ikut melempari Terdakwa;

2. Alexander Nuban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah Anak korban yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di tempat, namun Saksi mendapat telpon dari isteri yang menyuruh Saksi pulang karena ada kasus sehingga Saksi langsung pulang ke rumah melihat Anak korban yang terkena pembacokan sehingga Saksi menyuruh Saksi Arwin Nenometa untuk membawa Anak korban ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Anak korban kenapa Terdakwa membacoknya;
- Bahwa saksi melihat Anak korban terkena bacokan di tangan kanan;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita kenapa di terkena pembacokan;
- Bahwa Anak korban tidak tergabung dalam kelompok PSHT;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini Anak korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan karena tangannya sakit;
- Bahwa pekerjaan Anak korban adalah mengambil kayu, dan mengambil buah asam;
- Bahwa saksi yang membayar biaya perawatan di rumah sakit sebesar Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

3. Danial Talan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah Anak korban yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat karena Saksi ada di dalam rumah, namun tiba-tiba Yosep Isu, Nofris Isu, dan Kiul Isu datang ke rumah Saksi dan meminta tolong pengurusan damai masalah penganiayaan yang terjadi di pasar Noebeba, namun karena sudah malam menolaknya,
- Bahwa lalu saat duduk di dalam rumah saksi mendengar Anak Korban berteriak di jalan raya dan tiba-tiba Terdakwa lari masuk ke dalam rumah saksi dengan membawa parang dan Saksi bertanya ada apa, kemudian Terdakwa mengatakan jika dia membacok Anak Korban sambil menyerahkan parang miliknya kepada saksi;
- Bahwa pada waktu keluarga Isu datang, mereka belum sempat duduk namun sudah ada teriakan di luar lalu tiba-tiba Terdakwa lari masuk ke rumah dengan membawa parang dan saksi melihat di parang tersebut ada darah sehingga mengamankannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

4. Imenuel Nuban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah Anak korban yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di tempat tetapi ada di dalam rumah bersama Saksi Noldice Kase yang sedang menyungkil asam, namun tiba-tiba Anak korban berteriak minta tolong sehingga saksi berlari dan melihat Terdakwa sedang di keroyok oleh teman-teman saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi berusaha meleraikan, kemudian Terdakwa berlari ke rumah RT Danial Talan, dan setelahnya saksi mendengar Anak korban berteriak “aduh b su dapat potong” artinya (saya terkena bacok);

- Bahwa saat itu saksi melihat tangan kanan bagian bawah Anak korban berdarah;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian cukup jauh tetapi Saksi mendengar Anak korban berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berkelahi;
- Bahwa saat itu hanya Anak korban saja yang terkena pembacokan;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian gelap;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membacok Anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang PSHT;
- Bahwa saksi ikut organisasi PSHT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

5. Noldice Kase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah Anak korban yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di tempat tetapi di dalam rumah Imanuel Nuban dan sedang menyungkil asam, namun tiba-tiba saksi mendengar Anak Korban berteriak minta tolong sehingga Saksi datang untuk menolong, saat saksi tiba di tempat kejadian Anak Korban mengatakan bahwa tangannya sudah terkena bacok sehingga Saksi langsung membawa Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu Saksi menolong Anak Korban masih banyak orang ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Anak Korban kenapa dia terkena bacok;
- Bahwa Anak korban tidak masuk kelompok PSHT;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada masalah dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi menolong Anak Korban, Terdakwa lari ke rumah RT Danial Talan;
- Bahwa Anak Korban ikut masuk ke dalam kerumunan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membacok Anak Korban karena Terdakwa dikeroyok, sehingga Terdakwa mengambil parang lalu mengayunkannya secara asal-asalan
- Bahwa Saksi tidak kenal kelompok PSHT;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa darimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

6. Arwin Lisena Nenometa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah Anak korban yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat, tetapi di dalam rumah, lalu tiba-tiba isteri Sepri Nuban memanggil dan memberitahukan bahwa Anak Korban kena bacok sehingga Saksi Aleksander Nuban menyuruh untuk pergi mengantar Anak Korban ke Polres TTS untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) kilo meter;
- Bahwa Anak Korban tidak masuk kelompok PSHT;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/283/2023 tanggal 9 November 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dengan hasil kesimpulan: pada lengan kanan bawah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302112501081497;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah sdra. Alexander Nuban yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat duka di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba sampai dirumah duka Terdakwa bertemu dengan sdra. Yosep Isu dan Yosep Isu bersama Terdakwa datang kerumah RT untuk melaporkan permasalahan yang terjadi antara PSHT dan IKS, setelah tiba di rumah RT sdra. Yosep Isu masuk ke rumah RT sedangkan Terdakwa duduk menunggu di jalan, tiba-tiba Anak Korban dan kelompok PSHT datang dan menanyakan kepada Terdakwa "lu dari mana" Terdakwa menjawab dari Noebeba, kemudian mereka langsung menyeroyok Terdakwa mengenai bagian kepala, telinga dan melempar Terdakwa di bagian dada sehingga Terdakwa berlari minta pertolongan ke rumah RT namun Terdakwa terhalang oleh pagar, mobil dan sepeda motor sehingga Terdakwa mencabut parang dari dalam baju langsung mengayunkannya sembarangan, namun Terdakwa tidak tahu mengenai siapa saat itu dan langsung lari masuk ke rumah RT baru Terdakwa mendengar teriakan dari luar bahwa parang Terdakwa mengenai anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan PSHT dan Terdakwa tidak masuk PSHT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa PSHT mengeroyok Terdakwa karena pada saat Terdakwa bersama sdra. Yosep Isu pergi ke rumah RT sampai di rumah RT sdra. Yosep Isu ke rumah RT Terdakwa duduk menunggu di luar tiba-tiba PSHT datang menuju Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dari mana lalu Terdakwa menjawab dari Noebeba tiba-tiba PSHT langsung mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa jumlah PSHT saat itu lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa PSHT mengeroyok Terdakwa menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal semua kelompok PSHT, namun hanya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Imanuel Nuban, Noldice Kase, dan Ande Talan;

- Bahwa yang menganiaya Terdakwa saat itu Noldice Kase sedangkan Imanuel Nuban hanya pegang tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lari ke rumah RT ketemu dengan RT namun Terdakwa tidak bicara;
- Bahwa Terdakwa lari menuju ke rumah RT untuk mohon bantuan karena ada Yosep Isu juga di rumah RT namun Terdakwa tidak di tolong sehingga RT menerima parang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lari ke rumah RT, kelompok PSHT masih ikut dan mengeroyok Terdakwa namun tidak ada yang tolong sampai polisi datang baru Terdakwa di lepas;
- Bahwa anak korban bergabung dengan PSHT mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri sehingga Terdakwa cabut parang dan mengayunkan parang sembarang ke arah mereka untuk menakuti mereka namun mereka tetap mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memukul Terdakwa hanya lempar Terdakwa sebelum Terdakwa mencabut parang selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi karena PSHT banyak orang yang menyelilingi Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian, selain PSHT ada orang tua yang berdiri di pinggir-pinggir jalan tetapi tidak ada yang menolong Terdakwa saat itu;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa tidak bawa parang tetapi pergi ke tempat duka bawa parang untuk memotong daging;
- Bahwa Terdakwa tidak mengincar anak korban, Terdakwa hanya mengayunkan parang ke arah mereka baru mengenai anak korban;
- Bahwa hanya anak korban yang terkena parang sedangkan yang tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyampaikan permohonan maaf karena sudah di bawa oleh polisi saat itu;
- Bahwa Terdakwa dari Desa Tubmonas namun tempat duka di Desa Oebaki sedangkan kejadiannya terjadi di Desa Noebeba;
- Bahwa saat itu Terdakwa berlari minta pertolongan ke rumah RT namun Terdakwa terhalang oleh pagar, mobil dan sepeda motor sehingga Terdakwa mencabut parang dari dalam baju langsung mengayunkan sembarangan namun Terdakwa tidak tahu mengenai siapa saat itu dan langsung lari masuk ke rumah RT baru Terdakwa mendengar teriakan dari luar bahwa parang Terdakwa mengenai anak korban baru Terdakwa tahu bahwa parang mengena anak korban;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdra. Yosep Isu di tempat duka di Desa Oebaki namun sdra. Yosep Isu mengajak Terdakwa untuk mengantar dengan sepeda motor ke rumah RT di Desa Noebeba untuk melaporkan masalah antara PSHT dan IKS untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Terdakwa bawa parang untuk bantu potong daging di tempat duka dan parang Terdakwa simpan di dalam baju;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan parang ke RT karena setelah Terdakwa masuk ke rumah RT ada yang berteriak bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan parang sehingga Terdakwa takut dan menyerahkan parang kepada RT;
- Bahwa pada saat kejadian sdra. Yosep Isu masih ada di rumah RT untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan parang ke RT masih di keroyok oleh PSHT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna kuning mustard terdapat pada bagian lengan bagian bawah robek dan terdapat darah;
2. 1 (satu) buah parang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang 56 cm serta terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
2. Bahwa pembacokan itu berawal ketika Anak Korban yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi Imenuel Nuban menuju rumahnya, namun di tengah perjalanan Anak Korban melihat keributan yang ternyata adalah Terdakwa, yang saat itu sedang dikeroyok oleh sekelompok orang dari PSHT;
3. Bahwa lalu Anak Korban masuk ke dalam kerumunan tersebut karena penasaran dan ingin melihat siapa saja yang terlibat pengeroyokan didalamnya;
4. Bahwa Terdakwa yang dikeroyok oleh kelompok PSHT, lalu mengeluarkan parang yang beradi celah celananya, lalu mengayun-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkannya secara acak dengan tujuan menakuti orang-orang yang menyerangnya, namun parang miliknya mengenai lengan kanan Anak Korban;

5. Bahwa setelahnya, Terdakwa melarikan diri ke rumah Saksi Danial Talan yang merupakan ketua RT setempat, dengan maksud untuk meminta pertolongan sekaligus menyerahkan dirinya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Danial Talan, sehingga Terdakwa hanya menyerahkan parang miliknya kepada Saksi Danial Talan;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/283/2023 tanggal 9 November 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dengan hasil kesimpulan: pada lengan kanan bawah terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

7. Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan memuat tentang subjek, perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur setiap orang merupakan subjek dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terdiri

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



dari perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*corporatie*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya sekedar menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Stefanus Nomleni, yang termasuk ke dalam kategori perseorangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi, maka dianggap telah terbukti dan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pembacokan itu berawal ketika Anak Korban yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi Imenuel Nuban menuju rumahnya, namun di tengah perjalanan Anak Korban melihat keributan yang ternyata adalah Terdakwa, yang saat itu sedang dikeroyok oleh sekelompok orang dari PSHT;

Menimbang, bahwa lalu Anak Korban masuk ke dalam kerumunan tersebut karena penasaran dan ingin melihat siapa saja yang terlibat pengeroyokan didalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dikeroyok oleh kelompok PSHT, lalu mengeluarkan parang yang beradi celah celananya, lalu mengayun-ayunkannya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



secara acak dengan tujuan menakuti orang-orang yang menyerangnya, namun parang miliknya mengenai lengan tangan kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/283/2023 tanggal 9 November 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dengan hasil kesimpulan: pada lengan kanan bawah terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang miliknya hingga mengenai Anak Korban tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup kekerasan, karena perbuatan tersebut mengakibatkan luka secara fisik bagi Anak Korban sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat visum et repertum;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 KUHP, karena Terdakwa sedang terpojok dan tidak bisa melakukan tindakan lain selain mengambil parang yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Penasihat Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
2. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan;
3. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan/kesusilaan, dan harta benda;
4. Adanya keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima;

Menimbang, bahwa apabila melihat rangkaian fakta hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung, memang Terdakwa dalam keadaan terpojok, namun Terdakwa masih dapat melakukan upaya atau jalan lain untuk menghalau serangan, hal itu dapat dibuktikan dengan Terdakwa melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi Danial Talan, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan dirinya dan memberikan parang miliknya kepada Saksi Danial Talan, sehingga Majelis Hakim memandang masih terdapat upaya lain yang dapat dilakukan oleh Terdakwa yaitu melarikan diri lebih awal ke rumah Danial Talan untuk meminta perlindungan, sehingga kekerasan yang dilakukan kepada Anak Korban tidak semestinya terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya unsur ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana berupa pidana penjara, namun tidak sependapat dengan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara, karena tuntutan tersebut dinilai terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdapat kelalaian dari Anak Korban sendiri yang sebenarnya telah mengetahui jika ada pengeroyokan Terdakwa, namun tetap mendekati kerumunan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan bukan berorientasi pada pembalasan bagi Terdakwa, namun sebagai sarana pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis dianggap telah memenuhi rasa keadilan, baik untuk Terdakwa maupun untuk Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna kuning mustard terdapat pada bagian lengan bagian bawah robek dan terdapat darah;
2. 1 (satu) buah parang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang 56 cm serta terdapat bercak darah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS NOMLENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jaket warna kuning mustard terdapat pada bagian lengan bagian bawah robek dan terdapat darah;
 2. 1 (satu) buah parang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang 56 cm serta terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Johan Armindo Korbaffo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Soe



Alfonsus Hoinbala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)